



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
DEWAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Kebudayaan merupakan perwujudan cipta, rasa, karsa, dan karya yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai kearifan lokal yang selaras dengan budaya nasional sekaligus sebagai kekayaan dan identitas bangsa, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan untuk memperkuat karakter, identitas bangsa, dan menjadi investasi dalam membangun masa depan dan peradaban bangsa;
- b. bahwa dalam rangka memelihara dan mengembangkan Kebudayaan di Daerah, Pemerintah Daerah perlu didukung oleh Dewan Kebudayaan yang memberikan arah dan kebijakan di bidang pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pembentukan Dewan Kebudayaan dan pelaksanaan pemeliharaan serta pengembangan kebudayaan di Daerah, diperlukan pengaturan mengenai Dewan Kebudayaan yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Kebudayaan adalah lembaga non struktural yang memiliki tugas memberikan rekomendasi dalam hal kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
2. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemeliharaan Kebudayaan adalah upaya mempertahankan Objek Kebudayaan tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pengembangan Kebudayaan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada Objek Kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang.
6. Rekomendasi adalah hasil keputusan sidang pleno Dewan Kebudayaan terhadap permintaan dan permasalahan yang berbentuk jawaban, masukan, saran, pertimbangan dalam penyelesaian masalah dan langkah tindak lanjut terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan.
7. Kuratorial Kebudayaan adalah sistem supervisi Kebudayaan yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis, mempertimbangkan dan menyeleksi, menilai, dan menentukan suatu karya budaya dan/atau kelompok budaya yang memiliki/memenuhi kesesuaian tema Kebudayaan yang menjadi kerangka kerja kuratorial.

8. Praktisi adalah seseorang yang ahli atau memiliki keahlian dalam bidang seni budaya yang mengabdikan dirinya dengan mempraktekkan ilmu dan pengetahuan yang diperolehnya dalam wilayah publik.
9. Budayawan adalah seseorang ahli yang memiliki pengetahuan budaya atau seseorang berkecimpung dalam bidang kebudayaan.
10. Seniman adalah orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN UNSUR KEANGGOTAAN

Pasal 2

Dalam rangka pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan.

Pasal 3

Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang pertimbangan Kebudayaan; dan
 - d. bidang Kuratorial Kebudayaan.
- (2) Ketua dan sekretaris Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota bidang pertimbangan Kebudayaan dan bidang kuratorial Kebudayaan melalui musyawarah.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merangkap sebagai anggota.
- (4) Anggota bidang pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak boleh merangkap sebagai anggota bidang kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan sebaliknya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemilihan ketua dan sekretaris Dewan Kebudayaan melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak tercapai mufakat, pemilihan ketua dan sekretaris Dewan Kebudayaan dilakukan secara voting.
- (2) Tata cara voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. anggota bidang pertimbangan Kebudayaan dan anggota bidang kuratorial Kebudayaan mengajukan 3 (tiga) orang calon;

- b. 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih oleh anggota bidang pertimbangan Kebudayaan dan anggota bidang kuratorial Kebudayaan untuk menjadi ketua dan sekretaris Dewan Kebudayaan;
- c. 3 (tiga) orang yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memiliki hak untuk memilih;
- d. hasil voting suara terbanyak pertama menjadi ketua Dewan Kebudayaan dan hasil voting suara terbanyak kedua menjadi sekretaris Dewan Kebudayaan; dan
- e. dalam hal tidak terdapat hasil voting suara terbanyak kedua, pemilihan sekretaris dilakukan secara voting dengan peserta pemilih seperti voting pemilihan ketua Dewan Kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Unsur keanggotaan bidang pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. praktisi;
 - b. akademisi; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan representasi dari:
 - a. seniman;
 - b. budayawan; dan/atau
 - c. ahli yang kompeten.
- (3) Ahli yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memiliki sertifikat keahlian atau ijazah pendidikan tinggi sesuai dengan bidangnya.
- (4) Jumlah anggota bidang pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 7

- (1) Unsur keanggotaan bidang Kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. praktisi;
 - b. akademisi;
 - c. seniman;
 - d. budayawan; dan/atau
 - e. ahli yang kompeten.
- (2) Ahli yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memiliki sertifikat keahlian atau ijazah pendidikan tinggi sesuai dengan bidangnya.
- (3) Jumlah anggota bidang Kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Dewan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan Rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dalam hal kebijakan pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rekomendasi atas permintaan Bupati; dan/atau
 - b. Rekomendasi atas inisiatif Dewan Kebudayaan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia/terbatas dan bukan untuk konsumsi publik.
- (4) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi Dewan Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan pemberian Rekomendasi terhadap kebijakan terkait permasalahan Kebudayaan yang akan diambil Bupati;
 - c. pelaksanaan pemberian Rekomendasi sistem kuratorial Pemeliharaan Kebudayaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah berdasarkan pada pengelolaan ekosistem Kebudayaan;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan Objek Kebudayaan di Daerah.

Bagian Kedua

Rincian Tugas dan Fungsi Bidang Pertimbangan Kebudayaan

Pasal 9

- (1) Bidang Pertimbangan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan Rekomendasi terhadap kebijakan yang akan diambil Bupati terkait permasalahan Objek Kebudayaan di Daerah.
- (2) Bidang Pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan pemeliharaan dan pengembangan Objek Kebudayaan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam tindakan pemeliharaan dan pengembangan nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda dan seni;
 - c. memberikan pendapat tentang hal yang dipandang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Bupati dalam mengambil kebijakan pemeliharaan nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda dan seni; dan
 - d. memberikan pertimbangan terhadap kerangka kerja kuratorial Objek Kebudayaan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada ketua Dewan Kebudayaan sebagai bahan Rekomendasi kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Rincian Tugas dan Fungsi Bidang Kuratorial Kebudayaan

Pasal 10

- (1) Bidang Kuratorial Kebudayaan mempunyai tugas memberikan Rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pola kuratorial terhadap pemilihan kelompok dan Objek Kebudayaan yang akan menerima fasilitasi dari Pemerintah Daerah melalui penilaian dengan sistem Kuratorial Kebudayaan.
- (2) Bidang Kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. menerima masukan, saran, dan pertimbangan lembaga pemerintah/nonpemerintah dan masyarakat dalam penyusunan sistem kuratorial Objek Kebudayaan;

- b. menelaah dan mengolah data dan informasi dalam penyusunan sistem kuratorial Objek Kebudayaan;
 - c. menyusun Rekomendasi sistem kuratorial;
 - d. memantau dan mengevaluasi implementasi sistem kuratorial; dan
 - e. memberikan Rekomendasi terhadap hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sistem kuratorial.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada ketua Dewan Kebudayaan sebagai bahan Rekomendasi kepada Bupati.

BAB IV
KRITERIA, SELEKSI, PENETAPAN, DAN MASA JABATAN ANGGOTA
Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan harus memenuhi kriteria:
- a. memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya;
 - b. bukan anggota partai politik;
 - c. bukan anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah;
 - d. penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah;
 - e. tidak sedang terkena masalah hukum; dan
 - f. tidak merangkap sebagai anggota Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau kabupaten/kota lain.
- (2) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
- a. portofolio yang memuat keahlian dan pengalaman; dan
 - b. pakta integritas.
- (3) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. keahlian di bidang pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - b. pengalaman/kompetensi di bidang pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (4) Keahlian di bidang pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disesuaikan dengan jenis objek pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (5) Format portofolio dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Seleksi

Pasal 12

- (1) Calon anggota Dewan Kebudayaan dipilih melalui seleksi.
- (2) Seleksi calon anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (4) Seleksi calon anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi administrasi.
- (5) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 13

- (1) Penetapan anggota Dewan Kebudayaan dilaksanakan setelah melalui proses seleksi calon anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penetapan anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi calon anggota Dewan Kebudayaan yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (3) Berdasarkan usulan calon anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan anggota Dewan Kebudayaan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Masa Jabatan

Pasal 14

Masa jabatan keanggotaan Dewan Kebudayaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB V
KODE ETIK DAN MEKANISME KERJA
Bagian Kesatu
Kode Etik

Pasal 15

- (1) Kode Etik anggota Dewan Kebudayaan meliputi:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dengan mekanisme dan tata kerja Dewan Kebudayaan;
 - b. mampu membedakan antara peran individual sebagai anggota di dalam masyarakat, dan peran sebagai anggota Dewan Kebudayaan;
 - c. bersikap transparan, jujur, amanah, dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - d. menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
 - e. mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap anggota Dewan Kebudayaan wajib menaati Kode Etik Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap anggota Dewan Kebudayaan yang melakukan pelanggaran dan/atau menyimpang terhadap Kode Etik Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diajukan ke dalam sidang pleno Dewan Kebudayaan.
- (4) Hasil keputusan sidang pleno Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (5) Rekomendasi Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat kolektif kolegial.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja

Pasal 16

- (1) Mekanisme kerja Dewan Kebudayaan diatur dan ditetapkan dengan keputusan ketua Dewan Kebudayaan.
- (2) Mekanisme kerja Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. mekanisme rapat/sidang;
 - b. mekanisme pengambilan keputusan;
 - c. bentuk dan format naskah rekomendasi pertimbangan;
 - d. tata cara penandatanganan berita acara/Rekomendasi;
 - e. tata tertib kerja;
 - f. kode etik; dan
 - g. mekanisme hubungan kerja dengan Bupati dan pihak lain.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 17

Hak anggota Dewan Kebudayaan meliputi:

- a. mendapatkan data dan informasi Kebudayaan di Daerah;
- b. melakukan investigasi; dan
- c. mendapatkan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 18

Kewajiban anggota Dewan Kebudayaan meliputi:

- a. menyusun berita acara pertimbangan/Rekomendasi;
- b. mempertanggungjawabkan ketugasan dalam bentuk laporan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA
Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan diberhentikan karena:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melanggar kode etik Dewan Kebudayaan; atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Dewan Kebudayaan yang habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sesuai masa berlaku Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Dewan Kebudayaan.

- (3) Anggota Dewan Kebudayaan yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberhentikan melalui pengajuan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan kepada Bupati.
- (4) Anggota Dewan Kebudayaan yang akan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (5) Anggota Dewan Kebudayaan yang melanggar kode etik Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan mendapat tindak lanjut yang dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi hasil sidang kode etik Dewan Kebudayaan.
- (6) Anggota Dewan Kebudayaan yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan dokumen berkekuatan hukum tetap dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Penggantian

Pasal 20

- (1) Posisi anggota Dewan Kebudayaan yang kosong dilakukan penggantian antar waktu.
- (2) Anggota Dewan Kebudayaan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai unsur anggota Dewan Kebudayaan yang digantikannya.
- (3) Anggota Dewan Kebudayaan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan kepada Bupati.
- (4) Anggota Dewan Kebudayaan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Ketentuan mengenai penggantian antar waktu berlaku mutatis mutandis terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Februari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 6 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 9



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
DEWAN KEBUDAYAAN

A. FORMAT PORTOFOLIO

**PORTOFOLIO
ANGGOTA DEWAN KEBUDAYAAN**

Nama :
NIK :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Unsur : *Praktisi/akademisi/seniman/budayawan/ahli yang kompeten/
Masyarakat**

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Kebudayaan Masa Jabatan Untuk *Bidang Pertimbangan Kebudayaan/Kuratorial Kebudayaan**. Adapun keahlian, pengalaman dan karya dalam bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang saya miliki, meliputi:

1. Keahlian dalam bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

NO.	BIDANG KEAHLIAN	BUKTI PENDUKUNG

2. Pengalaman dalam bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

NO.	PENGALAMAN	BUKTI PENDUKUNG

3. Karya budaya yang dibuat/diciptakan (jika ada).

NO.	NAMA KARYA BUDAYA	BUKTI PENDUKUNG

Demikian portofolio ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila portofolio ini tidak benar, saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bantul,
Yang membuat,

Materai Rp. 10,000

(.....)

Keterangan :

- * Coret yang tidak perlu
- Dokumen yang dilampirkan meliputi:
 - Fotocopy KTP
 - Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir
 - Fotocopy bukti pendukung (SK, sertifikat, surat keterangan, dll)

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Unsur : *Praktisi / akademisi / seniman / budayawan / ahli yang kompeten / Masyarakat **

Sebagai calon anggota Dewan Kebudayaan Masa Jabatan
sebagai *anggota Bidang Pertimbangan Kebudayaan / Kuratorial Kebudayaan **,
menyatakan bahwa saya :

1. Tidak menjadi anggota partai politik.
2. Tidak menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah.
3. Penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah.
4. Tidak sedang terkena masalah hukum.
5. Apabila ditetapkan menjadi anggota Dewan Kebudayaan akan melaksanakan kewajiban, kode etik dan mekanisme kerja Dewan.
6. Apabila melanggar hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bantul,
Yang membuat,

Materai Rp. 10,000
(.....)

Keterangan :

1. * Coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH